SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor 6 1980 SERI D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: VII Tahun 1979

Tentang:

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan

Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.123 Tahun 1976, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. I Tahun 1978 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Tahun Anggaran 1977/1978 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan tanggal 2 Januari 1979 No. 79/KU.320-Keu/SK/79.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Maret 1979.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Routine :

Pendapatan sebesar	Rp.	1.908.926.709,90
Belanja sebesar	Rp.	1.759.196.079,13
Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Routine, lebih sebesar	Rp.	149.730.630,77

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp.	838.720.797,06
Belanja sebesar	Rp.	835.121.467,68
Dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp.	3.599.329,38

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 sebesar Rp. 153.329.960,15

Pasal 2

(1). Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Routine :

Pendapatan sebesar	Rp.	289.482.708,48
Belanja sebesar	Rp.	289.482.708,48
Dengan demikian sisa Perhitungan Routine	Rp.	—.—

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp.	1.894.266.685,35
Belanja sebesar	Rp.	1.894.266.685,35
Dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan	Rp.	—.—

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 Rp. —.—

(2). Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Model C.I yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disahkannya.

Bandung, tanggal 7 Maret 1979

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Tertanda	Tertanda
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA	R.H. LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Juni 1980 No.812/Ku.330.Keu/SK/80

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Juli 1980 No. 6 Tahun 1980 serie D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. D I H A R N A

NIP. 480022929

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003